

**PENERAPAN PASAL 44 KUHP DALAM PERKARA TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PADA TINGKAT
PENYIDIKAN**

SKRIPSI



Oleh:

REKY RIFIANO RAHMATULLAH

NPM. 18810105

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

FAKULTAS HUKUM

2022



**PENERAPAN PASAL 44 KUHP DALAM PERKARA TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PADA TINGKAT
PENYIDIKAN**

SKRIPSI

Oleh:

REKY RIFIANO RAHMATULLAH

NPM. 18810105

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

FAKULTAS HUKUM

2022

ABSTRAK

PENERAPAN PASAL 44 KUHP DALAM PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PADA TINGKAT PENYIDIKAN

**Oleh:
Reky Rifiano Rahmatullah
NPM: 18810105**

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Keberadaan suatu peradilan yang adil merupakan tuntutan dan prinsip dasar hak asasi manusia yang universal dan ciri negara demokratis. Sikap Diskriminatif, dan acuh tak acuh yang dilakukan oleh oknum pemerintah dan masyarakat masih sering terjadi terhadap beberapa kelompok minoritas. Padahal dengan tegas adanya Hukum untuk melindungi mereka. Ketidakpastian penerapan Pasal 44 KUHP dalam kasus tindak pidana kejahatan oleh pelaku yang terganggu jiwanya merupakan isu utama dalam penelitian ini. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering menjadi korban dan dikejutkan berbagai peristiwa tindakan manusia yang nampak sangat kejam, keji, sadis bahkan sulit untuk diterima oleh nalar manusia. Maka dari itu penulis bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) juga untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya sanksi pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana di tingkat penyidikan.

Menjawab permasalahan yang akan penulis tuangkan dalam suatu bentuk karya ilmiah maka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mencakup identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dengan demikian penelitian yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sedangkan penelitian empiris yaitu pengolahan data dan pelaksanaan penerapan pengolahan hukum atas persoalan yang terjadi di lapangan.

Untuk menentukan hubungan kausalitas kondisi kejiwaan seorang pelaku dan tindak pidana, secara tepat hanya dilakukan melalui pemeriksaan klinis dokter ahli/psikiater. Hasil pemeriksaan dokter ahli jiwa/psikiater dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum Psychiatrikum (VeRP). VeRP dapat digunakan sebagai alat bukti surat, namun jika hakim merasa kurang jelas dengan VeRP, maka hakim dapat memanggil psikiater sebagai saksi ahli. Penyidik Kepolisian tidak berhak memberhentikan suatu perkara begitu saja hakimlah yang dapat menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan memanggil psikiater, namun demikian psikiater dapat membantu hakim dalam memberikan putusan yang tepat dan berkeadilan. Diharapkan VeRP dapat digunakan sejak awal proses sistem peradilan pidana berjalan. Saran dalam penelitian ini adalah pada dasarnya penerapan pasal 44 di tingkat penyidikan telah masuk di dalam unsur bagaimana keadilan itu dapat ditegakkan dan tidak dalam kategori berpihak. Dalam tulisan ini dibahas mengenai rekonstruksi penerapan pasal 44 pada tingkat penyidikan dengan mengacu pada konsep penegakan hukum menurut KUHP.

Kata Kunci: ODGJ, Psikiater, Penyidik Kepolisian, Korban dan Sanksi Pidana.

ABSTRACT

APPLICATION OF ARTICLE 44 OF THE KUHP IN CRIMINAL ACTS ON PERSONS WITH MENTAL DISORDERS (ODGJ) AT THE INVESTIGATION LEVEL

By:
Reky Rifiano Rahmatullah
NPM: 18810105

Legal protection is a form of service that must be provided by the government to provide a sense of security to every citizen. The existence of a fair trial is a basic requirement and principle of universal human rights and a characteristic of a democratic state. Discriminatory attitudes and indifference by government officials and the public still often occur against some minority groups. Even though there are strict laws to protect them. The uncertainty of the application of Article 44 of the Criminal Code in the case of criminal acts by mentally disturbed perpetrators is the main issue in this study. In everyday life, people often become victims and are shocked by various events of human actions that seem very cruel, vile, sadistic, and even difficult for human reason to accept. Therefore, the author aims to determine the criminal sanctions against people with mental disorders as well as to determine the supporting factors and inhibiting factors in efforts to criminalize sanctions against people with mental disorders who commit criminal acts in the investigation level.

Answering the problems that will be written by the author in a form of scientific work, the research used in this study uses an empirical juridical approach. Empirical legal research is research that includes legal identification (unwritten) and research on legal effectiveness. Thus, juridical research is legal research conducted by examining library materials or secondary materials, while empirical research is a data processing and implementation of legal processing on problems that occur in the field.

To determine the causal relationship between an offender's mental condition and a criminal act, it is only done through a clinical examination by an expert doctor/psychiatrist. The results of the examination by a psychiatrist are stated in the form of *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP). VeRP can be used as documentary evidence, but if the judge feels unclear about the VeRP, the judge can summon a psychiatrist as an expert witness. Police investigators have no right to dismiss a case just like that, it is the judge who can determine the criminal responsibility of the perpetrator of a crime by calling a psychiatrist, however, a psychiatrist can assist judges in giving the right and fair decision. It is hoped that VeRP can be used from the beginning of the criminal justice system process. Suggestions in this study are basically the application of article 44 at the investigation level has been included in the element of how justice can be enforced and is not in the category of taking sides. This paper discusses the reconstruction of the application of article 44 at the investigation level by referring to the concept of law enforcement according to the Criminal Code.

Keywords: people with mental disorders, psychiatrist, Police Investigators, Victims, and Criminal Sanctions.

PERSETUJUAN


Skripsi oleh **Reky Rifiano Rahmatullah** ini,
Telah diperiksa dan disetujui untuk uji.

**Metro,
Pembimbing I,**



H. HADRI ABUNAWAR, S.H., M.H.
NIDN. 0204016405

**Metro,
Pembimbing II,**



SAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.
NIDN. 0201048701

Kaprodi Fakultas Hukum



Nitaria Angkasa, S.H., M.H.
NIDN. 0210048502

PENGESAHAN

Skripsi oleh Reky Rifiano Rahmatullah ini,
Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada Tanggal:


Tim Penguji



H. Hadri Abunawar, S.H., M.H., Ketua
NIDN. 0204016405



Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H., Penguji Utama
NIDN. 0229057401



Samsul Arifin, S.H., M.H., Sekertaris
NIDN. 0201048701

Mengetahui
Fakultas Hukum
Dekan,




M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I
NIDN. 0203038604

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 3048/II.3.AU/F/UPI-UK/2022

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : REKY RIFIANO RAHMATULLAH
NPM : 18810105
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

PENERAPAN PASAL 44 KUHP DALAM PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PADA TINGKAT PENYIDIKAN

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Tumitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 05 September 2022

Kepala Unit,

Dr. Arif Rahman Aththibby, M.Pd.Si.
NIDN. 0203128801

Alamat:

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116
Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Lampung, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
E-mail: upi@ummetro.ac.id

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REKY RIFIANO RAHMATULLAH
NPM : 18810105
Prodi : HUKUM
Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Pasal 44 Kuhp Dalam Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Pada Tingkat Penyidikan”**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat walafiat.

Metro, 23 - Agustus - 2022



REKY RIFIANO RAHMATULLAH
NPM. 18810105

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Reky Rifiano Rahmatullah dilahirkan di Metro, Pada tanggal 18 Agustus 1996, anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Bapak Hi. Muhammad Rifa'at, S.E., dan Ibu Dra. Hj. Mardiana, M.M. Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang Pendidikan formal sebagai berikut:

1. TKIT Aisyah Poncowati Terbanggi Besar Lulus Tahun 2003
2. SDIT Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lulus Tahun 2009
3. SMPIT Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lulus Tahun 2012
4. SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Lulus Tahun 2015
5. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2018.
6. Penulis menyelesaikan skripsi pada tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022.

Penulis



REKY RIFIANO RAHMATULLAH
NPM. 18810105

PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini dan dengan rasa syukur tidak lepas dari banyaknya bimbingan dan saran dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini saya persembahkan karya ini kepada:

1. Allah SWT. Sang pencipta semesta alam yang telah memberikan nikmat iman, nikmat islam, nikmat hidayat, nikmat ukhwah Islamiyah dan memberikah keberkahan serta Rizky-nya.
2. Nabi agung Muhammad SAW. Yang selaku umat muslim kita mentaati dan menekuni suri tauladan beliau agar tercururkan pintu safaat di telaga alkautsar kelak.
3. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, atas do'a, dukungan dan pengorbanan Ayah dan Mama Tercinta yaitu Hi.Muhammad Rifa'at, S.E dan Dra. Hj. Mardiana, M.M. serta atas kasih sayang ayah dan mama yang tulus yang tak akan pernah terlupakan dalam pencapaian anaknya hingga detik ini.
4. Bapak Dra. Jazim, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
5. Bapak M. Shofwan Taufiq, S.H.I., M.S.I selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Dosen Pembimbing Bapak H. Hadri Abunawar, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing I.
7. Bapak Samsul Arifin, S.H., M.H selaku pembimbing akademik dan sekaligus Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengarahkan untuk menjadi lebih baik lagi.
8. Bapak Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H. selaku Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu teladan yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan karya Skripsi ini.
10. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada adik kandung yaitu Yasir Stephen Sanjaya dan Novia Fitriana Huda, selaku calon akademisi Teknik Arsitek dan Teknik Informatika dalam mendukung saya selaku kakak dapat memberikan contoh dalam penerapan berkehidupan.
11. Tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada penyemangatku Kessy Fitriyani yang telah menemani dan membantu mengerjakan Skripsi Ini sampai selesai.
12. Sahabat-sahabat kecil penulis Chandra dkk., Sahabat OSIS Oxygen SMAN 1 Terbanggi Besar Arifin, Dana dkk., Sahabat SMP Bustanul Ulum Eksekutif Class Husain dkk., Sahabat HMI di Unila Bandar Lampung Achamad Paksi Firdaus dkk, Sahabat HMI di Metro Rionaldy Pahlevi, Heri, Aji, Della, Fani dkk., Sahabat SIMASTU Bang Rhama, bang Ferry, Marsha Dhita, Eka,

Winda dan Ricky dalam memberikan waktu pencapaian dan pembelajaran berorganisasi dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan dan membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
14. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Angkatan 2018 yang sudah saling berteman dengan baik.
15. Seluruh pihak-pihak yang ikut terlibat selama proses skripsi ini.
16. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penuh harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Pasal 44 Kuhp Dalam Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgg) Pada Tingkat Penyidikan”**.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, S.H.I., M.S.I Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Dr, Iskandar.S,H.,M,H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
4. Ibu Nitaria Angkasa, S.H., M.H., selaku Kaprodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
5. Bapak H. Hadri Abunawar, S.H., M.H., Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Samsul Arifin, S.H., M.H., Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan sara-saran yang membangun kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H. selaku Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Semua teman-temanku terdapatku dan almamaterku Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkrama, memberikan semangat kepada penulis demi suatu tujuan, yaitu sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Metro, 23 Juli 2022

Penulis,



Reky Rifiano Rahmatullah

MOTTO

Tantangan kepemimpinan adalah menjadi orang yang kuat tapi tidak kasar,
Baik dan ramah tetapi tidak lemah,
Jadi berani tapi tidak menindas yang lemah,
Waspada penuh pertimbangan tetapi bukan malas,
Rendah hati tetapi tidak malu-malu,
Jadi bangga tetapi tidak sombong,
Punya selera humor, tapi tidak terlihat tolol.

“Jim Rohn”

“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal”

“HMI YAKUSA”

“Jadilah dirimu oleh diri sendiri”

“AA Boxer”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN MOTO	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penelitian	9
D. Lokasi Penelitian	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perkara Tindak Pidana	14
B. Tinjauan Umum Tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	16
C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana	19
D. Tinjauan Umum Tentang Korban	23
E. Tinjauan Umum Tentang Psikiatri Forensik	26
F. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan dan Penyidik Kepolisian	28
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Sifat Penelitian	38
B. Jenis dan Sumber Data	38
C. Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
F. Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
1. Polres Lampung Tengah.....	41
a. Sejarah Berdirinya Polres Lampung Tengah	41
b. Situasi dan Kondisi Wilayah Polres Lampung Tengah	42
c. Visi dan Misi Polres Lampung Tengah	43
d. Karakteristik Narasumber	44
e. Struktur Organisasi Polres Lampung Tengah	46
2. Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas I B	47
a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Gunung Sugih.....	47
b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Gunung Sugih	48
c. Karakteristik Narasumber	49
d. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih	50
3. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.....	51
a. Sejarah Berdirinya RSJD Provinsi Lampung	51
b. Visi dan Misi RSJD Provinsi Lampung.....	52
c. Karakteristik Narasumber	52
d. Struktur Organisasi Polres Lampung Tengah	53
B. Penerapan pasal 44 KUHP pada tingkat penyidikan	54
C. Konsep penegakan hukum terhadap tidak pidana yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).....	67
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN